



Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERTANAHAN  
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan, dipandang tidak sesuai lagi, dan oleh karena itu perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara 4262);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATI KLATEN

H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 20 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Drs. WIBOWO MUKTIHARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2003 NOMOR 39 SERI D

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan salah satunya adalah pertanahan. Untuk menindaklanjuti amanat dari Undang-undang tersebut, maka diberlakukan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003. Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dalam Pasal (2) disebutkan bahwa pemerintah telah menyerahkan kewenangan di bidang pertanahan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan lembaga Badan Pertanahan yang selama ini ada tetap sebagai lembaga vertikal yang melaksanakan kewenangan pemerintah. Sehingga pembentukan Dinas Pertanahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 dipandang tidak sesuai lagi, karena hanya sebagian kecil kewenangan bidang pertanahan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dari pencabutan tersebut adalah Kabupaten Klaten tidak akan dibentuk Dinas Pertanahan karena tidak sebanding dengan urusan / kewenangan yang diserahkan. Tetapi disisi lain, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 maka sebagian kewenangan di bidang pertanahan akan dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota. Dengan pertimbangan di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN